

KEBUTUHAN PERATURAN PELAKSANA UU NO. 15 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN UNTUK MENERAPKAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Alfian Lubis¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang
Email : 00625@unpam.ac.id

(Submission 03-02-2023, Revisions 10-03-2023, Accepted 14-03-2023).

Abstract

Law Number 15 of 2019 on Amendments to Law Number 12 of 2011 on the Forming of Laws and Regulation, provides a mandate through Articles 95A and Article 95B to implement monitoring and review of the Law after it is comes into effect. The results of research so far are both on the Law and the Laws and Regulation at the practical arise many problems. Results of the inventory shows that it can be categorized as problems that arise because the principles of forming good laws and regulations are not fulfilled, the principle of material content does not meet the criteria for philosophical, sociological and political considerations. In order to test the existing Laws and Regulations where the problems lie, it is necessary to carry out monitoring and review (analysis and evaluation) of statutory regulations. The executors are the House of Representatives (DPR), Regional Representative Council (DPD) and the Government, which in practice use different methods. In order to produce monitoring and review (analysis and evaluation) of Laws and Regulations that have the same benchmarks, it is necessary to have guidance. This guidance needs to be spelled out in the implementing regulations as ordered by Article 95B.

Keyword: *monitoring and review; law and regulations; law number 15 of 2019.*

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memberikan amanah melalui Pasal 95A dan Pasal 95B untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU setelah UU tersebut berlaku. Hasil penelitian selama ini baik terhadap UU maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata di tingkat praktik banyak muncul permasalahan. Dari hasil inventarisasi dapat dikategorikan permasalahan timbul karena antara lain tidak terpenuhinya asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan, kurang memenuhi kriteria pertimbangan filosofis, sosiologis dan politis. Untuk menguji peraturan perundang-undangan yang existing tersebut dimana letak permasalahan, perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan (analisis dan evaluasi) peraturan perundang-undangan. Pelaksananya adalah DPR, DPD dan Pemerintah, yang dalam praktik pelaksanaannya menggunakan cara/metode yang berbeda. Untuk menghasilkan pemantauan dan peninjauan (analisis dan evaluasi) peraturan perundang-undangan yang mempunyai tolok ukur sama diperlukan suatu petunjuk. Petunjuk ini perlu dituangkan dalam peraturan pelaksana sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 95B.

Keyword: pemantauan dan peninjauan; peraturan perundang-undangan: uu no 15 tahun 2019.

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan atau regulasi adalah salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan ketatanegaraan sebagai dasar dalam mengelola pemerintahan di Indonesia. Namun, berapa jumlah regulasi di Indonesia saat ini, tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti. Selain masih banyak regulasi yang tidak terdeteksi serta belum dapat diinventarisasi ke dalam database yang disediakan, jumlah regulasi yang ada dalam berbagai penyedia database berbeda-beda. Misalnya, pada database yang disediakan oleh Sekretariat Kabinet dalam laman

<http://setkab.go.id>, Kementerian Sekretariat Negara dalam laman <http://setneg.go.id>, Ditjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM dalam laman <http://peraturan.go.id> dan data base yang disediakan oleh BPHN Kementerian Hukum dan HAM dalam laman <http://djihn.go.id> masing-masing database menyajikan jumlah yang berbeda. Masing-masing database juga belum/tidak dapat menginventarisasi secara keseluruhan data peraturan perundang-undangan (Setiadi, 2022: 2-3).

Menurut database <http://bphn.djihn.go.id> per September 2022, terdapat 99.818 peraturan mulai dari Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Daerah (Perda), dan lain-lain. Data tersebut menggambarkan bahwa Indonesia pada kondisi hiper regulasi, sehingga menimbulkan banyak permasalahan di tingkat praktik. Dalam hal ini, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2012 pernah melakukan pemetaan mengenai kualitas regulasi di Indonesia, yang hasilnya menyatakan: a) terlalu banyaknya regulasi; b) saling bertentangan; c) tumpang tindih; d) multitafsir; e) tidak taat asas; f) tidak efektif; g) menciptakan beban yang tidak perlu; dan h) menciptakan ekonomi biaya tinggi (Setiadi, 2022: 4).

Di Indonesia, untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan perlu terpenuhi sejumlah persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satunya adalah pembentukannya berpedoman kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut merupakan pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (Anggono: 2020, xviii). Asas-asas tersebut tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam konteks Indonesia, untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik, setidaknya perlu memastikan lima prasyarat bagi terwujudnya lingkungan peraturan perundang-undangan yang baik tersebut terpenuhi. Lima prasyarat itu meliputi: 1) Dasar-dasar perundang-undangan yang baik (jenis, hierarki dan materi muatan); 2) Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan (tertib prosedur dan tertib substansi); 3) Partisipasi publik; 4) Adopsi evaluasi peraturan perundang-undangan; dan 5) Berjalannya sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang baik (Anggono: 2020, xix).

Meskipun sudah ada rambu-rambu atau pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, namun di tingkat praktik tetap ada peraturan perundang-undangan yang bermasalah, bahkan banyak. Kajian yang dilakukan PSHK (2019) menemukan sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Temuan tersebut mengonfirmasi salah satu gejala yang sudah diyakini oleh berbagai pihak mengenai kelemahan dalam sistem perundang-undangan, yaitu tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan.

Perkembangan hingga saat ini menunjukkan masih adanya kecenderungan peraturan perundang-undangan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut memunculkan persoalan “hiper-regulasi”. Selanjutnya, efektivitas peraturan perundang-undangan juga sering menjadi persoalan yang muncul pada saat implementasi. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya prosedur pemantauan dan evaluasi peraturan perundang-undangan serta ketiadaan lembaga khusus yang menangani seluruh aspek dalam sistem peraturan perundang-undangan (PSHK : 2019, 2).

Selain memenuhi pedoman atau rambu-rambu, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi keberlakuan secara filosofis, sosiologis dan politis. Terkait keberlakuan secara filosofis, Wicipto Setiadi (2022) menyatakan bahwa norma hukum harus bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Di Indonesia, nilai-nilai filosofis negara terkandung dalam Pancasila sebagai *staats fundamental norm*. Keberlakuan secara sosiologis mengutamakan pendekatan empiris, yang salah satunya kriteria faktisitas hukum yang menekankan sejauhmana norma hukum itu sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan keberlakuan secara politis, apabila pemberlakuannya itu didukung oleh faktor-faktor politik yang nyata. Meskipun norma yang bersangkutan didukung oleh masyarakat, sejalan dengan cita-cita filosofis negara, memiliki landasan yuridis yang kuat, tetapi tanpa dukungan kekuatan politik yang kuat di parlemen, norma hukum

tersebut tidak akan mendapat dukungan politik untuk disahkan sebagai hukum (Wicipto Setiadi: 2022, 134).

Untuk memastikan agar peraturan perundang-undangan atau regulasi dapat mendukung tegaknya prinsip negara hukum, maka setidaknya diperlukan dua tertib, yaitu tertib dasar peraturan perundang-undangan dan tertib pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib dasar peraturan perundang-undangan terkait dengan asas, jenis, hierarki dan materi muatan, sementara tertib pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan (Natabaya:2006, 18).

Tertib dasar peraturan perundang-undangan sudah diuraikan di atas, sedangkan untuk tertib pembentukan peraturan perundang-undangan, telah diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P-3) yang menyatakan bahwa: "*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan*".

Tahapan perencanaan meliputi penelitian, prolegnas dan pembentukan naskah akademik; tahapan pembentukan meliputi harmonisasi dan pembahasan; dan tahapan pelaksanaan meliputi penyuluhan dan evaluasi. Di setiap tahapan tersebut, untuk mendapatkan kualitas peraturan perundang-undangan atau regulasi yang baik, dan juga supaya tidak timbul konflik di masyarakat pada saat dilaksanakan, perlu keterlibatan publik atau masyarakat. Adanya publik atau masyarakat ikut dalam mengambil keputusan, nantinya akan menghasilkan keputusan yang implementatif. Pelibatan masyarakat ini dilaksanakan melalui forum konsultasi publik.

Maria Farida Indrati (2007: 24) menyebutkan bahwa peran serta masyarakat melalui konsultasi publik ini selain sebagai hak masyarakat juga untuk menghindari penolakan dari masyarakat ketika diberlakukan. Peran serta masyarakat dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah tersebut, saat ini bisa dilakukan dengan menyelenggarakan rapat dengar pendapat, penyerapan aspirasi masyarakat, diskusi-diskusi dalam skala kecil atau skala besar, jajak pendapat dan cara-cara lainnya.

Konsultasi publik sebagai bentuk pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan dan/atau kebijakan merupakan suatu keharusan di dalam suatu negara demokrasi. Hak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (baik secara aktif maupun pasif) ini merupakan salah satu hak dasar yang dilindungi oleh Konstitusi. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan dalam semua tingkatan/hirarkhinya, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 mengatur hal ini dengan dua nomenklatur yang berbeda namun dengan tujuan dan esensi yang sama, yakni penyebarluasan dan partisipasi masyarakat (Khopiatuziadah: 2023, 1).

Tata cara terkait partisipasi publik diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, terdapat pula tahapan baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan atau regulasi, yaitu pemantauan dan peninjauan, dimana dengan adanya tahapan tersebut diharapkan bisa segera diketahui mana regulasi yang masih diperlukan (perlu dipertahankan), mana regulasi yang perlu direvisi (disempurnakan) dan mana yang perlu diganti atau dihapus karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman.

Penulis menilai tahapan pemantauan dan peninjauan ini penting karena tahapan inilah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan bagi pemerintah untuk mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini bisa dilihat dari alasan diterbitkannya Undang-Undang ini, yaitu:

- 1) Untuk memperkuat peraturan perundang-undangan yang berkelanjutan, dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sejak perencanaan hingga pemantauan dan peninjauan.

- 2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menurut penilaian penulis diterbitkan sekaligus untuk melengkapi tahapan akhir dari siklus pembentukan peraturan perundang-undangan dengan memakai istilah pemantauan dan peninjauan atau bisa disebut sebagai evaluasi. Lembaga yang diperintahkan untuk melakukan pemantauan dan peninjauan adalah DPR, DPD dan pemerintah. Istilah pemantauan dan peninjauan ini sendiri diambil dari tugas dan fungsi dari struktur organisasi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adapun pemantauan dan peninjauan yang dilakukan pemerintah, dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM cq. BPHN dengan istilah analisis dan evaluasi hukum, sesuai dengan struktur organisasi BPHN. Kegiatan ini sendiri sebenarnya sudah dirintis oleh BPHN sejak tahun 1995, yang waktu itu dinamakan evaluasi hukum, yang pengertiannya dirumuskan sebagai berikut:

Evaluasi hukum sebenarnya juga merupakan semacam pengkajian hukum, akan tetapi evaluasi hukum terfokus pada kegiatan memonitor bagaimana suatu undang-undang yang baru atau pranata hukum yang baru diterapkan dan dilaksanakan dalam masyarakat, apa kendala-kendalanya, dan sarana, pranata, perilaku atau peraturan baru yang bagaimana, yang masih diperlukan untuk dapat menegakkan undang-undang itu dengan baik. Karena itu evaluasi hukum merupakan penelitian multidisipliner dan harus dilaksanakan secara terpadu karena meliputi semua aspek kehidupan (Badan Pembinaan hukum Nasional Departemen Kehakiman R.I., 1995/1996: 117).

Terkait pemantauan dan peninjauan atau analisis dan evaluasi, hal ini diatur dalam BAB XA tentang Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang. Diantara Pasal 95 dan Pasal 96 disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 95A dan Pasal 95B. Pada Pasal 95A dinyatakan:

- (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilakukan setelah Undang-Undang berlaku.
- (2) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPR, DPD dan Pemerintah.
- (3) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan yang khusus menangani bidang legislasi.
- (4) Hasil dari Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menjadi usul dalam penyusunan Prolegnas.

Kemudian, pada Pasal 95B dinyatakan:

- (1) Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut:
 - a. Tahap perencanaan;
 - b. Tahap pelaksanaan; dan
 - c. Tahap tindak lanjut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang diatur masing-masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD dan Peraturan Presiden.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 memuat sejumlah materi baru, yaitu ketentuan mengenai sistem pembahasan RUU melalui *carry over*, yaitu RUU yang tidak selesai pembahasannya pada satu periode DPR dapat dilanjutkan ke periode DPR selanjutnya. Kemudian, penyatuan fungsi pembentukan terkait pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi kewenangan pemerintah ke dalam satu kementerian atau lembaga. Selain itu, terdapat mekanisme pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang setelah Undang-Undang berlaku (Anggono, 2020: 200).

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, DPR memiliki kewajiban melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang (UU) yang telah berlaku dan diundangkan. Demikian pula, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pemerintah pun memiliki kewajiban yang sama. Peneliti senior Pusat Studi Hukum Kebijakan (PSHK) Indonesia, Muhammad Nur Sholikin melihat bahwa pemantauan dan peninjauan menjadi salah satu fungsi penting dalam UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Tujuan fungsi itu adalah dalam rangka perbaikan tata kelola peraturan perundangan di Indonesia (PSHK : 6 Nopember 2020, 1)

Selain DPR dan DPD yang mendapat tugas melakukan pemantauan dan peninjauan, pemerintah juga mendapatkan tugas untuk melakukan hal serupa, dan lembaga yang melakukannya adalah Kementerian Hukum dan HAM. Namun sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya. Untuk di DPR dan DPD, saat ini yang melakukan pemantauan dan peninjauan adalah Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI, dan hanya sebatas UU. Karena itulah, keberadaan mekanisme pemantauan dan peninjauan UU yang ada dalam UU P-3 perlu diperluas untuk semua jenis peraturan perundang-undangan, sehingga tidak sebatas pada UU (Anggono, 2020: XXIX).

Untuk pemerintahan, tugas ini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang pada Pasal 2 menyatakan:

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selanjutnya, pada Pasal 360 dinyatakan bahwa:

Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dan, pada Pasal 361 dinyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Badan Pembinaan Hukum Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a. *Penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran di bidang pembinaan hukum nasional.*
- b. *Pelaksanaan perencanaan hukum, analisis dan evaluasi hukum, dokumentasi dan jaringan informasi hukum, serta penyuluhan dan bantuan hukum;*
- c. *Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan perencanaan hukum, analisis dan evaluasi hukum, dokumentasi dan jaringan informasi hukum, serta penyuluhan dan bantuan hukum;*
- d. *Pelaksanaan administrasi Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan*
- e. *Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia.*

Kemudian, pada Pasal 380 dinyatakan bahwa:

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi hukum, serta pembinaan jabatan fungsional Analisis Hukum.

Dengan demikian, di BPHN, untuk Pemantauan dan Peninjauan digunakan istilah analisis dan evaluasi, yang artinya kurang lebih sama, dan yang melakukan analisis dan evaluasi adalah Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional. Penelitian ini memfokuskan kajian kepada Pemantauan dan Peninjauan yang dilakukan oleh BPHN, yang dalam penelitian ini digunakan istilah analisis dan evaluasi hukum, dengan pertimbangan --antara lain-- karena belum adanya peraturan pelaksanaan tentang Pemantauan dan Peninjauan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum yuridis normative atau tekstual pada dasarnya meneliti kaidah-

kaidah hukum dan asas-asas hukum (Manan : 1993, 7). Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto dan Mamudji: 2001, 13-14).

Penelitian yuridis normatif juga dimaksudkan sebagai penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek antara lain lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan (Muhammad: 2004, 132)

Penelitian ini mengutamakan data sekunder dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, sebagai bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019.

Untuk melengkapi data ditambahkan bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa literatur dari buku yang ditulis Bayu Dwi Anggono berjudul *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia* (2014) dan *Pokok-pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia* (2021); buku yang ditulis Yunan Hilmy (2021) berjudul *Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Melalui Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan*; dan buku yang diterbitkan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI yang berjudul *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang* (1995/1996).

Selain studi pustaka, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan terhadap praktik penyelenggaraan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kementerian Hukum dan HAM serta wawancara. Wawancara dilakukan kepada pejabat-pejabat di lingkungan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan analisis dan evaluasi hukum dan para analis hukum. Selanjutnya, hasil studi pustaka, pengamatan dan wawancara tersebut diidentifikasi permasalahannya, ditelaah, dianalisis dan dievaluasi, sehingga ditemukan pemecahan masalahnya, kemudian ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN

Gagasan untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum atau evaluasi hukum sudah dicanangkan BPHN sejak tahun 1995-an. Pada waktu itu hasil kegiatannya digunakan untuk pengembangan pembangunan hukum. Dengan berjalannya waktu, ternyata kondisi dari regulasi kita semakin banyak masalah, sehingga diperlukan suatu kajian yang mendalam sehingga diketahui letak masalahnya itu dimana. Oleh karenanya diperlukan analisis dan evaluasi hukum (BPHN, 1995/1996: 117). Pada rapat kabinet terbatas, 17 Januari 2017, Presiden Jokowi memerintahkan untuk mengevaluasi berbagai regulasi agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional. Selain itu, juga mengevaluasi peraturan yang tidak sinkron antara satu dengan yang lain dan cenderung membuat urusan berbelit-belit, menimbulkan multitafsir, serta melemahkan daya saing dalam kompetisi global. Presiden juga memerintahkan penataan database regulasi dan memanfaatkan sistem teknologi informasi (Wicipto Setiadi, 2022: 5).

Situasi ini kemudian dipertegas lagi di Reformasi Hukum Jilid II, yang menyatakan perlunya:

1. Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Evaluasi seluruh Peraturan Perundang-undangan
3. Pembuatan database Peraturan Perundang-undangan yang terintegrasi

Mengingat pentingnya analisis dan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan Presiden, maka BPHN melakukan kegiatan yang tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang ada, serta menilai capaian tujuan pembentukan suatu regulasi serta untuk mewujudkan penataan hukum Indonesia yang lebih baik. Hasil dari analisis dan evaluasi, selain mendapatkan hal-hal yang telah disebut di atas, juga bisa untuk memangkas regulasi atau peraturan-perundangan yang bermasalah atau deregulasi.

Deregulasi kebijakan ini diartikan sama dengan penataan peraturan perundang-undangan dimana masih banyak regulasi/kebijakan/peraturan perundang-undangan yang sifatnya menghambat. Deregulasi adalah menghilangkan (memangkas) semua aturan yang tidak diperlukan atau semua peraturan atau regulasi yang berlebihan yang terbukti menghambat (Ananda, 2022: 2). Deregulasi kebijakan diletakkan pada posisi kedua yang dapat diartikan bahwa deregulasi kebijakan sangat penting untuk dilakukan dan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang harmonis dan tidak tumpang tindih dengan aturan yang setara atau lebih tinggi. Tujuan intinya adalah menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/peraturan perundang-undangan/kebijakan yang sifatnya menghambat. Menurut Hilmy (2012: 3), sasaran dari kegiatan ini adalah:

- 1) Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah;
- 2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan kementerian/Lembaga/pemerintah Daerah.
- 3) Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/perizinan/kemudahan berusaha.

Hilmy (2021: 4) juga menyatakan bahwa tantangan regulasi/peraturan perundang-undangan/kebijakan yang selama ini sering ditemui adalah karena adanya:

- 1) Disharmonisasi, yaitu masih terdapatnya pasal atau ketentuan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan lainnya.
- 2) Inkonsisten, yaitu terdapat ketentuan atau pengaturan yang tidak konsisten dalam satu peraturan perundang-undangan beserta turunannya.
- 3) Multitafsir, yaitu terdapat ketidakjelasan pada obyek dan subyek yang diatur sehingga menimbulkan ketidakjelasan rumusan bahasa serta sistematika yang tidak jelas.
- 4) Tidak operasional, yaitu regulasi tersebut tidak memiliki daya guna, namun regulasi tersebut masih berlaku atau regulasi tersebut tidak memiliki peraturan pelaksana.

Salah satu cara untuk mengukur kualitas dari regulasi atau peraturan perundang-undangan, atau kebijakan adalah dengan melakukan analisis dan evaluasi kemanfaatan dari regulasi, peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang telah disusun tersebut, bahkan yang telah dilaksanakan.

- Terminologi

Terminologi atau istilah yang akan dibahas terkait dengan evaluasi regulasi adalah khusus BAB XA tentang Pemantauan dan Peninjauan terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada Pasal 1 angka 14 dinyatakan bahwa Pemantauan dan Peninjauan adalah: *kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Terminologi Pemantauan dan Peninjauan ini diambil dari kegiatan yang sudah dilakukan selama ini oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang adalah kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan Undang-Undang yang berlaku sehingga diketahui ketercapaian hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan, dan kemanfaatannya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk tugas Pemantauan dan Peninjauan UU di lingkungan pemerintah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI cq BPHN dengan memakai istilah Analisis dan Evaluasi Hukum sebagaimana diatur dalam Struktur Organisasi Kemenkum HAM. Terkait dengan terminologi atau istilah Analisis dan Evaluasi Hukum, yang digunakan di lingkungan pemerintah, sebagaimana

diuraikan dalam Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan No. PHN-HN.01.03-07 Tahun 2019, dinyatakan bahwa pengertian Analisis dan Evaluasi Hukum mempunyai arti: “*Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya*”. Sedangkan evaluasi mempunyai arti “*Penilaian, memberikan penilaian*”. Dengan demikian, Analisis dan Evaluasi Hukum diartikan sebagai “*Upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif, yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum*”.

Merujuk definisi tersebut, maka istilah kegiatan analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah dimaknai sama dengan kegiatan pemantauan dan peninjauan yang dilakukan DPR dan DPD. Dalam kerangka ini, istilah analisis dan evaluasi hukum bisa dimaknai menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif (hukum tertulis), di waktu yang akan datang juga dimungkinkan menganalisis dan evaluasi hukum yang tidak tertulis.

- **Kebutuhan akan Analisis dan Evaluasi Hukum**

Beragam persoalan penataan regulasi, mulai dari over regulasi, tumpang tindih, hingga saling bertentangan (harmonisasi/sinkronisasi) terus menjadi sorotan publik yang mesti segera diatasi pemerintah. Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pun telah berupaya memetakan semua jenis regulasi, baik di tingkat pusat maupun daerah yang bermasalah. Namun, nampaknya beragam persoalan penataan regulasi itu belum bisa diatasi sepenuhnya. Regulasi atau peraturan perundang-undangan saat ini berjumlah 99.818 berdasarkan database <https://bphn.jdih.go.id> per 2 September 2022 (Wicipto Setiadi, 2022: 3-4).

Tabel 1. Jumlah Regulasi atau Peraturan Perundang-Undangan Saat ini

No.	Jenis PUU	Jumlah
1.	UUD	1
2.	Tap MPR	17
3.	UU	1599
4.	Perpu	184
5.	PP	4583
6.	Perpres	2175
7.	Perda Provinsi	10090
8.	Perda Kabupaten	36677
9.	Perda Kota	13032
10.	Peraturan BPK	36
11.	Peraturan BI	Tidak ada data
12.	Peraturan OJK	Tidak ada data
13.	Peraturan Menteri	27619
14.	Peraturan Lembaga Non Kementerian	3805
	Jumlah Total	99818

Sumber: Wicipto Setiadi (2022: 3-4)

Pakar perundang-undangan yang kini menjadi hakim konstitusi, Maria Farida, menerangkan bahwa saat ini banyak materi muatan yang seharusnya cukup diatur lewat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang justru dipaksakan diatur dengan undang-undang. Padahal, seandainya diatur dengan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, pelaksanaannya menjadi lebih sederhana dan anggaran yang dibutuhkan relatif kecil. Menurutnya, banyak materi muatan yang seharusnya cukup diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres) tetapi justru diatur lewat UU. Padahal kalau lewat Perpres pelaksanaannya lebih sederhana dan anggaran relatif kecil (Detik com: 23 September 2014, 1).

Hasil wawancara dengan analis hukum BPHN mengungkapkan bahwa sampai dengan tahun 2020, BPHN sudah bisa mengevaluasi sebanyak 1.334 peraturan perundang-undangan. Bila dibuat rata-rata per tahun, maka BPHN tiap tahun hanya bisa menyelesaikan kurang lebih 70 peraturan

perundang-undangan. Persoalannya, berapa puluh tahun lagi semua regulasi itu bisa tuntas dievaluasi? Karena itulah, penulis menilai perlunya suatu *crash program* atau optimalisasi penyelesaian yang dilakukan secara terpadu.

BPHN dalam melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan dengan mengelompokkan peraturan perundang-undangan menurut bidang-bidang, yaitu: bidang politik, hukum, keamanan dan kesejahteraan masyarakat; bidang perekonomian; dan bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Terminologi peraturan perundang-undangan dipakai oleh BPHN karena BPHN memandang perlu untuk menganalisis dan evaluasi untuk semua jenis peraturan. Apalagi, di tingkat praktiknya justru masalah banyak terjadi karena disharmoni di tingkat Peraturan Menteri. Meskipun, pada Pasal 95A UU No. 15 Tahun 2019 terdapat ketentuan yang dievaluasi atau dilakukan pemantauan dan peninjauan hanya sebatas Undang-Undang saja.

Inilah persoalannya, karena saat ini belum ada peraturan turunan yang mengatur masalah pemantauan dan peninjauan ini, dimana peraturan turunan bisa memberikan penjelasan lebih lanjut sehingga ada kesamaan dalam pelaksanaannya. Hal ini juga telah dipertegas oleh Pasal 95B ayat (2) yang menyebutkan bahwa: *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap UU diatur masing-masing dengan Peraturan DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.*

Kebutuhan akan analisis dan evaluasi juga diperlukan untuk menyempurnakan siklus/tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, dimana tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Namun pada UU tersebut, tahapan yang diatur adalah perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, hingga pengundangan dan penyebarluasan. Oleh karena itu perlu tahapan analisis dan evaluasi hukum sebagai akhir dari sebuah tahapan. Harapannya, melalui analisis dan evaluasi ini bisa diketahui persoalan apa saja yang muncul terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut, apakah persoalan disharmoni, apakah multi interpretasi, tidak efektif atau kurang berjiwa Pancasila.

- Pelaksana Analisis dan Evaluasi

Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di lingkungan pemerintah dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM cq Badan Pembinaan Hukum Nasional sesuai Orta Kemenkumham, dan dilakukan oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum sejak Tahun 2016. Dalam melaksanakan evaluasi, pemerintah cq BPHN menggunakan pedoman yang dinamakan Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum no. PHN.01.HN.01.03 Tahun 2019. Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, kementerian lain, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga negara lainnya, dan pemerintah Daerah.

Kedudukan analisis dan evaluasi hukum adalah bagian dari siklus/tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan diakhiri dengan evaluasi. Hasil dari evaluasi tersebut bisa dimanfaatkan untuk perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan antara lain untuk penyusunan Program Legislasi Nasional. Sebagai pelaksana adalah Biro Hukum atau unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang peraturan perundang-undangan pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Negara lainnya dan Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah ini adalah peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan dan diberlakukan, yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Sedang yang dilakukan DPR hanya sebatas Undang-Undang saja.

Dalam melakukan analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan merujuk kepada satu dimensi utama, yaitu Pancasila dan 5 dimensi lainnya, yaitu: 1) Dimensi ketepatan jenis peraturan Perundang-undangan; 2) Dimensi potensi disharmoni pengaturan; 3) Dimensi kejelasan rumusan; 4) Dimensi kesesuaian norma dengan asas materi muatan; dan 5) Dimensi efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Setiap dimensi mempunyai variabel dan indikator yang digunakan untuk patokan dalam menganalisis dan evaluasi, yang sampai saat ini terus dikembangkan dan disempurnakan oleh BPHN. Secara umum, tujuan masing-masing dimensi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Dimensi utama, yaitu Pancasila. Dimensi ini bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari Pancasila.
- 2) Dimensi ketepatan jenis peraturan Perundang-undangan. Dimensi ini harus sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Dimensi potensi disharmoni pengaturan. Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: kewenangan, hak, kewajiban, perlindungan dan penegakan hukum.
- 4) Dimensi kejelasan rumusan, bahwa penyusunan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011. Dimensi ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang bisa menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- 5) Dimensi kesesuaian norma dengan asas materi muatan. Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011. Misalnya asas legalitas untuk bidang hukum pidana.
- 6) Dimensi efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dimensi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana keberlakuan dan kemanfaatan dari suatu peraturan perundang-undangan tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Penilaian dimensi ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Dengan demikian, melalui tahapan Analisis dan Evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan melalui penilaian dimensi-dimensi tersebut di atas, maka akan diperoleh output atau hasil berupa: apakah peraturan itu tetap, diubah atau dicabut. Selanjutnya, dapat dilakukan pemanfaatan hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Pada tingkat nasional, pemanfaatan bisa dalam bentuk rekomendasi analisis dan evaluasi hukum tersebut menjadi dasar penyusunan dokumen Pembangunan Hukum Nasional untuk menentukan kerangka regulasi dalam RPJMN, dan juga merupakan masukan terhadap perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Demikian juga untuk tingkat Daerah, bisa menjadi dasar penyusunan RPJMD dan Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Adapun proyeksi analisis dan evaluasi hukum ke depan di kalangan pemerintah bisa digambarkan sebagai berikut:

- 1) Untuk lembaga yang melaksanakan analisis dan evaluasi hukum adalah Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum dengan obyek analisis dan evaluasinya meliputi semua jenis peraturan perundang-undangan;
- 2) Kementerian/Lembaga dengan obyeknya adalah Peraturan Menteri/Lembaga dan produk hukum internal Kementerian/Lembaga; dan
- 3) Pemerintah Daerah yang obyeknya adalah Peraturan Daerah dan produk hukum lain di Daerah.

Analisis dan Evaluasi hukum ini dilakukan dengan membentuk Tim yang terdiri dari BPHN, Kementerian/Lembaga terkait, para pemangku kepentingan dan para ahli/pakar. Untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, Tim melakukan *Focus Group Discussion* (FGD) baik di Jakarta maupun di daerah. Untuk di daerah, dipilih daerah yang sesuai dengan tema atau substansi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Analisis dan Evaluasi ini dilakukan untuk peraturan yang berlaku atau sudah disahkan.

Untuk mendapatkan analisis dan evaluasi yang bisa memecahkan permasalahan dengan berkualitas, hasil analisis dan evaluasi hukum yang sedang dilakukan kemudian disampaikan (dalam bentuk forum) kepada Kementerian/Lembaga pemrakarsa untuk dikritisi dan mendapatkan persetujuan. Inilah yang disebut dengan istilah Pemantauan dalam struktur organisasi.

Dalam kerangka ini, penulis menilai bahwa hal terpenting yang seharusnya dilakukan adalah perlu untuk segera diterbitkan peraturan pelaksana dari Undang-Undang nomor 15 tahun 2019, dimana peraturan pelaksana tersebut bisa digunakan sebagai petunjuk para pelaksana pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum, yaitu DPR, DPD dan Pemerintah agar mempunyai kesamaan pandangan dan mempunyai suatu pedoman kerja yang sama. Untuk pedoman pelaksanaan analisis dan evaluasi yang lengkap, menurut penulis baru BPHN yang siap, dan pedoman ini perlu ditingkatkan menjadi peraturan setingkat Peraturan Menteri. Istilah yang digunakan untuk tahap akhir dari siklus pembentukan peraturan perundang-undangan ini, penulis sepakat dengan istilah analisis dan evaluasi.

SIMPULAN

Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang dimana Pemantauan dan Peninjauan ini dilakukan oleh DPR, DPD dan Pemerintah. Di kalangan DPR, Pemantauan dan Peninjauan ini dilakukan sebatas Undang-Undang saja. Untuk kalangan pemerintahan, ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM cq Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). BPHN memakai istilah Analisis dan Evaluasi Hukum yang dimaknai sama dengan istilah Pemantauan dan Peninjauan.

Istilah Analisis dan Evaluasi Hukum ini dimaknai sebagai melakukan analisis dan evaluasi peraturan yang tertulis dan peraturan yang tidak tertulis. Tetapi untuk saat ini yang dilakukan BPHN baru sebatas hukum tertulis (hukum positif yang berlaku). Pemantauan dan Peninjauan atau analisis dan evaluasi hukum ini merupakan siklus/tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terakhir, dimana tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam aturan tersebut telah dinyatakan mulai dari perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, pengundangan dan penyebarluasan. Sedangkan Pemantauan dan Peninjauan atau Analisis dan Evaluasi hukum, belum ada peraturan turunannya.

Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM cq BPHN, berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No, 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mmanusia. Dari jumlah peraturan perundang-undangan yang jumlahnya sangat besar dan kemampuan BPHN setiap tahunnya rata-rata hanya 70 Peraturan Perundang-undangan, maka diperlukan *crash program* untuk mempercepat pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum.

SARAN

- Segera dibuatkan peraturan turunan bagi Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan supaya bisa memberikan penjelasan lebih lanjut sehingga ada kesamaan dalam pelaksanaannya.

- Untuk mempercepat hasil analisis dan evaluasi hukum dari peraturan perundang-undangan yang jumlahnya puluhan ribu, perlu dilakukan *crash program*.
- Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum yang dikeluarkan BPHN perlu ditingkatkan menjadi suatu peraturan yang bisa mengikat semua pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi. (2014). *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press.
- Anggono, Bayu Dwi. (2020). *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Hilmy, Yunan. (2021). *Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Melalui Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan*, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No.2.
- Khopiatuziadah, diakses 1 Maret 2023, *Peluang Dan tantangan Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Proses Penyusunan Naskah Akademik Dan rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR*, RechtsVinding Online, Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal online](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal%20online).
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiadi, Wicipto. (2022). *Ilmu & Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: PT Rajawali.
- Setiadi, Wicipto. (2022). *Orasi Ilmiah, Urgensi Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi Sistem Satu Atap Pada Cabang Kekuasaan Eksekutif (Upaya Untuk Mendukung Reformasi Regulasi)*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
- Manan, Bagir. (1993). *Penelitian Terapan Di Bidang Hukum*, Makalah Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, 9-11 Nopember 1993.
- Natabaya. (2006). *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal, Mahkamah Konstitusi.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- PSHK. (2019). *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, diakses tanggal 1 Maret 2023, https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/11/pshk_kajian-reformasi-regulasi-di-indonesia.pdf.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. 1995/1996. *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang*,
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). *Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Badan Usaha*, Laporan.

Anada. (2022). Deregulasi: Pengertian, Tujuan, Aturan, Prinsip, Implikasi, diakses tanggal 3 Desember 2022 di <https://www.gramedia.com/literasi/deregulasi/>

Detik.com, 24 september 2014. Hakim Konstitusi Farida: Ada kecenderungan pembentuk UU Semakin Boros, <https://apps.detik.com/detik/>

PSHK, 6 Nopember 2020, Menyoal Pemantauan dan Peninjauan Pelaksanaan UU, diakses tanggal 3 Desember 2022, <https://paralegal.id/pengertian/pemantauan-dan-peninjauan-undang-undang/>.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019, BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI.